



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN
PEMANTAPAN KONSEPSI
RUU TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

TANGGAL 06 FEBRUARI 2017

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 1 (satu)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Senin, 06 Februari 2017.
P u k u l	: 20.40 WIB s.d 23.45 WIB.
T e m p a t	: R. Jasmin Hotel Intercontinental Jakarta
A c a r a	: Pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, SE., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 15 orang, izin 1 dari 36 orang Anggota. - 3 orang Pengusul RUU

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 20.40 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan melanjutkan pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Presentasi Tim Ahli terkait dengan penyempurnaan draft RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagai berikut :
1. Pada tanggal 30 Januari 2017 telah disampaikan tanggapan atas hasil kajian pengharmonisasian RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat oleh Pengusul RUU dan telah disepakati bahwa untuk perbaikan/penyempurnaan berdasarkan aspek teknis dilakukan oleh Tim Ahli Badan Legislasi dan Tim Ahli Pengusul.
 2. Terkait dengan aspek substansi, perlu dilakukan pendalaman antara Pengusul dan Badan Legislasi.
 3. Berdasarkan pendalaman yang telah dilakukan, terdapat beberapa isu krusial yang masih memerlukan pembahasan oleh Anggota Panja dan Pengusul, yaitu :
 - a) Ketentuan Delegasi Kewenangan;
 - b) kewenangan penggeledahan;
 - c) ketentuan pemberhentian Anggota KPPU;
 - d) Ancaman Pidana bagi yang tidak melaksanakan putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - e) Ketentuan Peralihan mengenai status kepegawaian KPPU
- B. Tanggapan Pengusul RUU terhadap dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai berikut :
1. Terkait dengan delegasi kewenangan, pengusul tetap pada draft pengusul, yaitu delegasi kewenangan tersebut tetap pada peraturan KPPU, hal ini untuk mempercepat proses yang akan dilaksanakan.
 2. Terkait dengan penggeledahan pada Pasal 39 ayat (1) huruf h, pengusul menginginkan agar KPPU dapat diberikan kewenangan penggeledahan sesuai dengan KUHAP yang berlaku.
 3. Kelembagaan KPPU selama ini tidak jelas kedudukannya, oleh karena itu diusulkan KPPU sebagai lembaga Negara, mengingat peranan KPPU sangat strategis dan tidak dimiliki oleh lembaga lain.
- C. Tanggapan Anggota dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai berikut :
1. Terkait dengan ketentuan delegasi kewenangan, diusulkan agar hal tersebut dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan sudah baku yaitu jika aturan bersifat menjalankan Undang-Undang, maka delegasi kewenangannya pada Peraturan Pemerintah.

2. Terkait dengan delegasi kewenangan, kiranya perlu dipastikan kedudukan dari KPPU di dalam lembaga negara, hal ini akan memberikan kewenangan yang berbeda antara KPPU sebagai regulator dan KPPU bukan sebagai operator.
3. Mengusulkan agar KPPU dapat melakukan perekrutan penyidik/penyelidik dari kepolisian agar memiliki kewenangan melakukan pengeledahan tersebut.
4. Kiranya kewenangan baru terkait dengan pengeledahan dan penyitaan yang akan diberikan kepada KPPU, tidak akan bertentangan dengan *projustisia justice sistem* yang saat ini dijalankan.
5. Pemberian kewenangan KPPU sebagai penegak hukum dapat menimbulkan kerancuan di masyarakat, untuk itu perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam.
6. Kiranya terhadap persoalan hukum pidana/hukum materil dapat dikembalikan kepada peraturan hukum yang berlaku dan diserahkan kepada pihak yang berwenang, sedangkan untuk yang terkait dengan administratif dapat diberikan kepada KPPU.
7. Terkait dengan usulan penghapusan Pasal 89 ayat (1), kiranya tidak dilakukan mengingat Pasal tersebut diperlukan apabila terdapat pihak yang tidak melaksanakan putusan KPPU.
8. Menugaskan kepada Tim Ahli untuk dapat menambahkan substansi baru yaitu terkait dengan penambahan kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap anomaly harga yang terjadi di masyarakat.
9. Mengusulkan agar sanksi-sanksi yang diatur di dalam draft RUU dihubungkan dengan sanksi perdata.

III. KESIMPULAN

Rapat Panja Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Badan Legislasi sepakat untuk memberikan kekuatan bagi KPPU dalam membantu negara untuk menegakkan keadilan, namun kiranya hal tersebut tidak akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga yang sudah ada.
2. Perlu adanya penguatan melalui norma baru dalam draft RUU ini seperti perlu adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

3. Perlu adanya kejelasan mengenai status kelembagaan dari KPPU, untuk itu perlu dilakukan pembahasan yang lebih mendalam dengan Pengusul RUU.
4. Seluruh masukan/pandangan dari Anggota Panja dan Pengusul RUU pada ini akan menjadi bahan penyempurnaan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Rapat diskors pukul 23.45 WIB.

Jakarta, 06 Februari 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001